

PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM LIPUTAN INVESTIGASI PROGRAM CAKRAWALA KRIMINAL ANTV

Adven Dominggos Soroinsong¹, Sumiyati²

¹Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta

²Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta

¹adventsaroinsong@yahoo.com, ²sumiyati.aprilia@gmail.com

ABSTRAK

Untuk menghasilkan sebuah program berita investigasi yang berkualitas tentu dibutuhkan jurnalis yang profesional. Penelitian ini tentang bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam liputan investigasi program Cakrawala Kriminal ANTV. Pembatasan ini pada beberapa pasal yang dikaitkan dengan tahapan kegiatan jurnalistik, yaitu mencari dan mengumpulkan berita, pengolahan berita, dan penyebaran berita. Model Komunikasi yang digunakan adalah model arus berita internal dua tahap Bass, yang menjelaskan bahwa tindakan *gatekeeping* dalam pemberitaan terjadi dalam dua tahap, yaitu dalam kegiatan memperoleh berita dan dalam kegiatan pengolahan berita. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Operasional konsepnya adalah penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 2 dalam mencari dan mengumpulkan berita, penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 3, pasal 5, pasal 7, dan pasal 9 dalam pengolahan berita, serta penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 11 dalam penyebaran berita. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan reporter sebagai *key informan*, sedangkan *informan* adalah produser dan eksekutif produser, serta Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tim Cakrawala Kriminal sudah menerapkan Kode Etik Jurnalistik dengan baik dalam kegiatan mencari dan mengumpulkan berita.

Kata Kunci : Kode Etik, Investigas, Program Kriminal

ABSTRACT

To produce a quality investigative news program, professional journalists are needed. This research is about how the application of the Journalistic Code of Ethics in the investigative coverage of the ANTV Cakrawala Criminal program. This limitation is in several articles related to the stages of journalistic activities, namely searching and gathering news, processing news, and disseminating news. The communication model used is Bass' two-stage internal news flow model, which explains that gatekeeping actions in reporting occur in two stages, namely in obtaining news and in news processing activities. The method used in this research is descriptive qualitative. The operational concept is the application of article 2 of the Journalistic Code of Ethics in finding and collecting news, the application of the Journalistic Code of Ethics article 3, 5, 7 and 9 in news processing, and the application of the Journalistic Code of Ethics article 11 in news dissemination. Data collection was carried out through interviews with reporters as key informants, while informants were producers and executive producers, as well as the Head of the Complaints Commission and Press Ethics Enforcement. The results of this study indicate that the Cakrawala Criminal team has implemented the Journalistic Code of Ethics well in its news search and gathering activities.

Keywords: Code of Ethics, Investigation, Crime Program

PENDAHULUAN

Perkembangan media massa sekarang ini telah membawa manusia pada era kemudahan mengakses berbagai informasi yang berperan penting dalam upaya meningkatkan wawasan pengetahuan seseorang. Bentuk media massa di antaranya media cetak dan media elektronik. Media cetak meliputi surat kabar dan majalah, sedangkan media elektronik meliputi televisi, radio, dan online. Media elektronik televisi merupakan salah satu media komunikasi massa yang mempunyai keunggulan tersendiri dibandingkan media massa lainnya. Televisi memiliki jangkauan khalayak yang luas serta mampu menyajikan informasi secara lebih menarik yaitu dalam bentuk *audio* dan *visual*.

Keunggulan televisi yang mampu menyajikan informasi secara *audio* dan *visual* itu membawa dampak positif dalam dunia jurnalistik, khususnya dalam pemberitaan investigasi. Seorang jurnalis investigasi dapat membuktikan suatu perkara dengan menyajikan video dan audio tersembunyi dari kesaksian seorang pelaku penyimpangan ataupun tindak kejahatan. Pada awalnya pemberitaan investigasi hanya ditulis melalui surat kabar dalam bentuk analisis secara mendalam berdasarkan data-data yang diperkuat dengan foto. Namun, kehadiran televisi membuat jurnalis memodifikasi laporan investigasi yang ada. Penonton saat ini dapat menyaksikan sebuah laporan investigasi lengkap beserta gambar bergerak dan suara (video dan audio). Hal tersebut tentunya memenuhi rasa ingin tahu penonton secara detail terhadap sebuah perkara. Bukti-bukti video dan audio

tersebut membuat penonton lebih percaya sekalipun sebenarnya masih bisa direkayasa.

Di Indonesia, liputan investigasi dimulai ketika harian Indonesia Raya membongkar kasus korupsi di Pertamina (1974-1975) dan Badan Logistik. Kemudian diikuti oleh majalah dwi mingguan Tajuk pada tahun 1990-an dan Majalah Tempo dengan Rubrik “Investigasi” (Eni Setiati, 2005 : 19).

Jurnalis investigasi memiliki keunikan tersendiri dalam melakukan kegiatan liputan. Liputan yang dilakukan bersifat tersembunyi dengan menggunakan teknik-teknik investigasi. Menurut Kusumaningrat menjadi jurnalis investigasi diperlukan rangsangan keingintahuan yang besar tentang bagaimana dunia ini bekerja dan dibarengi dengan Skeptisme. Para jurnalis investigasi tidak bekerja berdasarkan agenda peliputan reguler, seperti jurnalis reguler. Mereka bekerja berdasarkan rasa ketertarikan untuk meliput subjek tersebut demi menjawab rasa ingin tahu yang besar (Hikmat Kusumaningrat & Purnama Kusumaningrat, 2005 : 257).

Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik juga merupakan perintah dari undang-undang Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi, “Wartawan memiliki dan mentaati Kode Etik Jurnalistik”. Ini berarti wartawan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik sekaligus juga melanggar undang-undang. Oleh karena itu dalam setiap aktivitasnya, baik jurnalis pada umumnya maupun jurnalis investigasi, wajib menjunjung tinggi profesinya dengan mengikuti Kode Etik Jurnalistik tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
“Bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam liputan investigasi program Cakrawala Kriminal ANTV?”

Komunikasi Massa

Komunikasi Massa menurut Bittner, sebagaimana dikutip Elvinaro Ardianto dalam bukunya yang berjudul *Komunikasi Massa Suatu Pengantar* yakni, komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan media massa pada sejumlah besar orang (*mass communication is messages communicated through a mass medium to large member of people*), (Elvinaro Ardianto, 20097 : 3).

Severin & Tankard Jr mendefinisikan komunikasi massa dalam bukunya *Communication Theories : Origins, Method, And Uses In The Mass Media* yang diterjemahkan oleh Sugeng Haryanto sebagai berikut : “Komunikasi Massa adalah sebagian keterampilan, sebagian seni dan sebagian ilmu. Ia adalah keterampilan dalam pengertian bahwa ia meliputi teknik-teknik fundamental tertentu yang dapat dipelajari seperti memfokuskan kamera televisi, mengoperasikan *tape recorder* atau mencatat ketika berwawancara. Ia adalah seni dalam pengertian bahwa ia meliputi tantangan-tantangan kreatif seperti menulis skrip untuk program televisi, mengembangkan tata letak yang estetik untuk iklan majalah atau adalah ilmu dalam pengertian bahwa ia meliputi prinsip-prinsip tertentu tentang bagaimana berlangsungnya komunikasi yang dapat dikembangkan dan dipergunakan untuk membuat berbagai hal menjadi lebih baik” (J.A.

Severin, Warner ; W. Tankard. Jr, James, 2005 : 33).

Berdasarkan definisi-definisi komunikasi massa tersebut, dapat dipahami bahwa komunikasi massa erat kaitannya dengan media massa. Jadi, sekalipun sebuah komunikasi dilakukan terhadap khalayak yang banyak tanpa menggunakan media massa, hal tersebut bukanlah komunikasi massa. Massa dalam komunikasi massa yaitu penonton, pendengar, ataupun pembaca yang menerima pesan melalui media massa. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, dapat dipahami bahwa bentuk komunikasi massa juga dipengaruhi oleh perkembangan media massa.

Jurnalistik

Secara sederhana, jurnalistik didefinisikan sebagai “proses kegiatan meliput, membuat, dan menyebarluaskan peristiwa yang bernilai berita (*news*) dan pandangan (*views*) kepada khalayak melalui saluran media massa (cetak atau elektronik), (Asep Syamsul M. Romli, 2000 : 70).

Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan ilmu jurnalistik, yaitu dalam konteks bagaimana seorang wartawan mengumpulkan informasi, menulis, dan menyebarkan karya jurnalistiknya kepada khalayak. Sehingga dapat dipahami bahwa program Cakrawala Kriminal ANTV merupakan produk jurnalistik.

Jurnalisme Investigasi

Menurut Mac Dougal, jurnalisme adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta dan melaporkan peristiwa. Sebagai sebuah alat dalam mencari fakta, investigasi memiliki ciri khas dalam teknik pencarian beritanya.

Kegiatan jurnalisme investigasi berbeda dengan kegiatan jurnalisme lainnya ((Hikmat Kusumaningrat & Purnama Kusumaningrat, 2005 : 15).

Jurnalis investigasi melaporkan fakta lebih mendalam dan panjang, yang menyajikan karya jurnalistiknya secara khas. Jurnalisme investigasi bisa meningkatkan mutu karya jurnalisme di media tersebut.

Septiawan Santana menyebutkan ciri-ciri jurnalisme investigasi adalah:

a. Moral Attitude

Moral Attitude terlahir, sejak awal kali wartawan memutuskan untuk melakukan liputan investigasi. Nilai dan prinsip di dalam liputan investigasi mengandung unsur-unsur dan sikap moral yang jelas, seperti membongkar kebobrokan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat secara lebih benar dan sebelumnya tidak pernah ia peroleh secara lengkap dan tuntas. Sikap moral juga ditunjukkan dalam keuletan bertahan dan berjuang mendapatkan informasi seakurat mungkin. Ia memiliki profesionalitas dan integritas tinggi dalam membeberkan kebohongan publik.

b. Dangerous Project

Dangerous Project, kondisi yang tidak bisa dinafikan, bila memang sebagian pihak yang tidak puas atau menerima terhadap fakta yang ditemukan oleh wartawan investigasi. Mereka mungkin akan menggunakan berbagai cara bila mereka sungguh-sungguh tidak

menghendaki informasi yang benar bisa diketahui oleh publik.

c. Area Tersembunyi

Aktivitas wartawan mendapatkan data-data informasi yang lain dan lebih berani menembus sumber-sumber penting menyebabkan sulit menjumpai tipikal wartawan semacam ini di ruang-ruang umum. Dirinya lebih banyak tidak terpublikasi dan memasuki wilayah-wilayah yang tidak banyak dihadiri oleh publik. Ia memasuki sumber informasi yang jarang dijamah. Dokumen dan *Paper* Berkas-berkas tua, perpustakaan, dokumen-dokumen yang lama tersimpan di berbagai tempat memberikan informasi yang lebih akurat, komprehensif, faktual, dan bisa melebarkan sumber-sumber informasi. Paper dan dokumen sangat membantu bagi kerja investigatif karena bisa memperbanyak informasi dan membantu dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan juga hipotesis (Septiawan Santana, 2009 : 100).

Jurnalisme investigasi dalam kegiatannya terkadang melanggar Kode Etik Jurnalistik karena profesinya yang menyerupai intelejen. Demi mendapatkan suatu berita, semua cara dilakukan seperti memata-matai, mengawasi atau mencampuri urusan orang lain. Semua itu dilakukan demi kepentingan publik dimana publik layak mengetahui fakta tersebut (Lukas Luwarso & Solahuddin, 2001 : 46).

Jurnalisme investigasi juga tidak dapat dihindarkan dari risiko yang membahayakan. Oleh karena itu, verifikasi data atau informasi

yang diperoleh di lapangan sangat penting dilakukan sebelum ditayangkan.

Kode Etik Jurnalistik

Etika tidak hanya dibutuhkan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat namun juga dalam menjalani suatu profesi tertentu yang kemudian disebut dengan etika profesi. Menurut Masduki, etika profesi juga dipahami sebagai nilai-nilai dan asas moral yang melekat pada pelaksanaan profesional tertentu dan wajib dilaksanakan oleh pemegang profesi itu (Masduki, 2003 : 56).

UU Pers No. 40 tahun 1999 Bab I Pasal 1 ayat 1 tentang pers dan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia (KEWI) beserta penjelasannya, menyebutkan wartawan sebagai sebuah profesi.

Sebagai sebuah profesi, wartawan wajib melaksanakan etika yang mendasari profesinya, dalam hal ini Kode Etik Jurnalistik. Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik juga merupakan perintah dari undang-undang Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi, “Wartawan memiliki dan mentaati Kode Etik Jurnalistik”. Ini berarti wartawan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik sekaligus juga melanggar undang-undang.

Dewasa ini terdapat berbagai organisasi wartawan serta masing-masing mempunyai kode etiknya sendiri. Namun telah disepakati untuk skala nasional Kode Etik Jurnalistik yang berlaku adalah yang sesuai dengan penjelasan pasal 7 ayat 2 Undang Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi, “yang dimaksud dengan “Kode Etik Jurnalistik” adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers”.

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Pers, menetapkan bahwa salah satu fungsi Dewan Pers yaitu sebagai pengawas pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik. Selanjutnya berdasarkan Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Penanganan Pelanggaran Isi Siaran Jurnalistik, Dewan Pers bekerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia dalam menangani pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.

Menurut Atmakusuma Astraatmaja, “Keberadaan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia tidak akan mengurangi hak setiap organisasi wartawan dan perusahaan pers untuk memiliki kode etik jurnalistik bagi kepentingan para anggota atau wartawannya sendiri” (Alex Sobur, 2001 : 95).

M. Alwi Dahlan menekankan betapa pentingnya Kode Etik Jurnalistik bagi wartawan. Menurutnya, Kode Etik setidaknya memiliki lima fungsi, yaitu : a. Melindungi keberadaan seseorang profesional dalam berkiprah di bidangnya, b. Melindungi masyarakat dari malpraktek oleh praktisi yang kurang profesional, c. Mendorong persaingan sehat antarpraktisi, d. Mencegah kecurangan kecurangan antar rekan profesi, e. Mencegah manipulasi informasi oleh narasumber (Siregar. R.H, 2005 : 61).

Kode Etik Jurnalistik menghasilkan norma-norma yang berguna bagi wartawan agar berperilaku sesuai dengan rambu-rambu yang berlaku demi kepentingan pribadi, organisasi pers yang menaungi dan khalayak umum (Muhammad Budyatna, 2005 : 106). Sehingga dapat dipahami bahwa keberadaan Kode Etik Jurnalistik dan bagaimana pelaksanaannya dapat

menjadi salah satu tolak ukur profesionalisme wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya.

Dalam penelitian ini, ingin mengetahui bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam liputan investigasi program Cakrawala Kriminal di ANTV. Namun penulis membatasi penelitian hanya pada beberapa pasal yang penulis kaitkan dengan tahapan kegiatan jurnalistik, yaitu mencari dan mengumpulkan berita, pengolahan berita, dan penyebaran berita.

Dalam mencari dan mengumpulkan berita, diteliti berdasarkan pasal 2 Kode Etik Jurnalistik. Penulis memilih pasal tersebut karena pasal tersebut mengatur tentang cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Pasal tersebut dapat menjadi tolak ukur penulis dalam meneliti profesionalisme seorang jurnalis dalam liputan investigasi.

Dalam pengolahan berita, diteliti berdasarkan pasal 3, pasal 5, pasal 7, dan pasal 9 Kode Etik Jurnalistik. Pasal-pasal tersebut menjadi tolak ukur penulis dalam meneliti bagaimana berita seharusnya diolah dengan mempertimbangkan keberimbangan, pencampuran fakta dan opini, penerapan asas praduga tak bersalah, serta pencantuman identitas dan informasi dari narasumber.

Dalam penyebaran berita, diteliti berdasarkan pasal 11 Kode Etik Jurnalistik. Pasal tersebut mengatur mengenai hak jawab dan hak koreksi, yang menjadi tolak ukur penulis dalam meneliti bagaimana suatu media menyikapi umpan balik khalayak sebagai resiko dari pemberitaan yang telah disiarkan.

Berita

Berita adalah sesuatu yang termasa yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar karena menarik minat atau mempunyai makna bagi pembaca surat kabar atau karena dapat menarik para pembaca untuk membaca berita tersebut (A. S Haris Sumadiria, 2006 : 64).

Ada pula sebuah pernyataan sederhana, yaitu : sebuah berita sudah pasti sebuah informasi, tetapi sebuah informasi belum tentu sebuah berita. Hal itu karena informasi baru dapat dikatakan berita apabila informasi itu memiliki unsur-unsur yang mempunyai 'nilai berita' atau nilai jurnalistik dan disebarluaskan kepada khalayak (Jani Yosef, 2009 : 22).

Disimpulkan bahwa berita adalah laporan tentang fakta atau pendapat atau ide yang aktual, penting, dan menarik perhatian khalayak yang disebarluaskan melalui media massa periodik seperti surat kabar, radio, televisi, maupun online.

Sebuah berita harus memiliki *news value* atau nilai berita agar layak untuk dipublikasikan. Berikut empat unsur yang harus dipenuhi oleh sebuah berita sebelum dipublikasikan melalui media massa : 1. Cepat, yakni aktual atau ketepatan waktu. Dalam unsur ini terkandung makna harfiah berita (*news*), yakni sesuatu yang baru, 2. Nyata (faktual), yakni informasi tentang sebuah fakta (*fact*), bukan fiksi (*opinion*), dan pernyataan (*statement*) sumber berita. Dalam unsur ini pula terkandung pengertian, sebuah berita harus merupakan informasi tentang sesuatu yang sesuai dengan keadaan sebenarnya atau laporan mengenai fakta sebagaimana nyatanya, 3. Penting, artinya menyangkut kepentingan orang banyak. Misalnya peristiwa yang akan

berpengaruh pada kehidupan masyarakat secara luas, atau nilai perlu diketahui dan diinformasikan kepada banyak orang, seperti kebijakan baru pemerintah, kenaikan harga dan lain sebagainya, 4. Menarik, artinya mengundang orang untuk membaca berita yang ditulis (Asep Syamsul Romli, 2000 : 4).

Untuk mengukur kualitas sebuah berita, Charnley memaparkan beberapa indikator sebagai berikut : 1. *Accurate : All information is verified before is used* .Artinya, sebelum berita disebarluaskan harus dicek dulu ketepatannya, 2. *Properly attributed : The reporter indentifies his or her source of information*.Artinya, semua aksi satu narasumber harus punya kapabilitas untuk memberikan kesaksian atau information tentang yang diberikan, 3. *Balanced and fair : All sides in a controversy are given*.

Artinya, bahwa semua narasumber harus digali informasinya secara seimbang, 4. *Objective : The news writer does not inject his or her feeling or opinion*. Artinya, penulis berita harus objektif sesuai dengan informasi yang didapat dari realitas, fakta, dan narasumber. 5. *Brief and focused : The news story gets to the point quickly*. Artinya, materi berita disusun secara ringkas, padat, dan langsung sehingga mudah dipahami, 6. *Well writen : Stories are clear, direct ,interesting* (Askurifai Baskin, 2006 : 50).


Model Arus Berita Internal Dua Tahap Bass

Model Arus Berita Internal Dua Tahap Bass merupakan revisi dari Teori *Gatekeeper*. Asumsinya bahwa tindakan *gatekeeping* dalam organisasi pemberitaan terjadi dalam dua tahap, yaitu dalam kegiatan memperoleh berita dan

pengolahan berita, seperti yang ditunjukkan pada bagan berikut ini :

Gambar 1

Model Arus Berita Internal Dua Tahap Bass



Sumber : McQuail and Sven Windahl
(1993:171)

Tahap pertama ketika para pencari berita mengumpulkan atau mencari berita dari konferensi pers atau peristiwa menjadi bahan berita. Tahap kedua terjadi ketika para pengolah berita merubah atau menggabung-gabungkan bahan berita itu menjadi hasil akhir yang akan disiarkan secara umum (Denis McQuail & Sven Windahl, 1993 : 171).

Model arus berita internal dua tahap ini memperlihatkan suatu proses terjadinya berita sebelum dipublikasikan di media. Berita yang diperoleh harus melalui proses *gatekeeping* yang menentukan apakah sebuah berita harus diringkas, dirubah, atau dibuang sebelum akhirnya ditayangkan kepada *audience*. Orang yang melaksanakan kegiatan *gatekeeping* ini disebut *gatekeeper*, yaitu para pengumpul berita dan pengolah berita.

Model ini sesuai dengan permasalahan dalam penelitian penulis, dimana dalam pemberitaan investigasi para pengumpul dan pengolah berita berperan dalam menjalankan fungsi *gatekeeping*. Dalam kegiatannya, *gatekeeper* harus memperhatikan Kode Etik Jurnalistik dalam pengumpulan dan pengolahan berita, sebelum akhirnya ditayangkan kepada *audience*.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud penelitian, dalam hal ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam liputan investigasi program Cakrawala Kriminal ANTV. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif. Metode deskriptif yaitu metode penelitian yang bertujuan melukiskan secara sistematis fakta dan karakteristik populasi tertentu secara faktual dan cermat” (Jalaluddin Rakhmat, 2011 : 60).

Metode penelitian kualitatif menurut Bohdan dan Taylor adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Lexy J. Moeloeng, 2008 : 3).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur atau metode yang digunakan dengan teknik pengumpulan data secara triangulasi (gabungan) yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Operasional Konsep

Konsep merupakan suatu pedoman dan acuan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Untuk menjalankan suatu kegiatan penelitian tentu diperlukan suatu konsep guna mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan. Dalam hal ini penulis menggunakan operasional konsep “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers dalam liputan investigasi program Cakrawala Kriminal ANTV”.

Untuk mengetahui bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers dalam liputan investigasi program Cakrawala Kriminal ANTV, maka dapat disusun dimensi-dimensi konsep sebagai berikut :

Konsep : Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam liputan investigasi program Cakrawala Kriminal ANTV

Dimensi :

1. Penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 2 dalam mencari dan mengumpulkan berita
 - Menunjukkan identitas diri kepada narasumber
 - Menghormati hak privasi
 - Tidak menyuap
 - Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya
 - Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan narasumber dan ditampilkan secara berimbang
 - Menghormati pengalaman traumatis narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara
 - Tidak melakukan plagiat
 - Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik
2. Penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 3, pasal 5, pasal 7, dan pasal 9 dalam pengolahan berita.
 - Menguji Informasi
 - Memberitakan secara berimbang

- Tidak mencampurkan fakta dan opini
 - Menerapkan asas praduga tak bersalah
 - Tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila dan anak yang menjadi pelaku kejahatan
 - Tidak mengungkap identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya
 - Menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan
 - Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik
3. Penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 11 dalam penyebaran berita.
- Melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional

Key Informan dan Informan

Key Informan adalah mereka yang tidak hanya bisa memberi keterangan tentang sesuatu kepada peneliti, tetapi juga bisa memberikan saran tentang sumber bukti yang mendukung serta menciptakan sesuatu terhadap sumber yang bersangkutan. Sedangkan *Informan* adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, ia berkewajiban secara sukarela menjadi tim anggota penelitian walaupun hanya bersifat informal (Lexy J. Moleong, 2008 : 132).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang akan menjadi *key informan* dalam

penelitian ini adalah : 1. **Leonardus Kelvin (Reporter Cakrawala Kriminal ANTV), informan** itu sendiri adalah : 1. **Insan Sadono (Eksekutif Produser Cakrawala Kriminal ANTV), 2. Julung Sintawati (Produser Cakrawala Kriminal ANTV), 3. Mohammad Ridho (Dewan Pers – Ketua Komisi Pengaduan Dan Penegakkan Etika Pers),**

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :1. Wawancara adalah salah satu teknik penelitian secara tatap muka dan tanya jawab langsung untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti (Jalaluddin Rakhmat, 2011 : 32). Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan tatap muka langsung dengan *Key Informan* dan *Informan*, serta menanyakan daftar pertanyaan yang sudah penulis siapkan sebelumnya. Daftar pertanyaan penulis buat berdasarkan pedoman dimensi-dimensi operasional konsep. 2. Observasi yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui penggunaan panca indra peneliti (Burhan Bungin, 2001 : 24).

Teknik Analisis Data

Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

Triangulasi

Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan teknik Triangulasi

sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah Triangulasi Sumber Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

Subyek Penelitian

Data diperoleh melalui wawancara kepada subyek penelitian yang dibagi menjadi *informan* dan *key informan*. *Key informan* adalah mereka yang tidak hanya bisa memberi keterangan tentang sesuatu kepada peneliti, tetapi juga bisa memberikan saran tentang sumber bukti yang mendukung serta menciptakan sesuatu terhadap sumber yang bersangkutan. Sedangkan *informan* adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.

Obyek Penelitian

Obyek yang akan diteliti adalah Program Cakrawala Kriminal yang tayang setiap Sabtu pukul 23.30 di stasiun televisi ANTV. Namun penulis membatasi penelitian pada beberapa episode, yaitu : 1. Episode “Durjana Narkoba di Jalanan Jakarta” yang tayang pada hari Sabtu, 2, Episode “Misteri Kematian Mahasiswa UI” yang tayang pada hari Sabtu, Episode “Deudeuh, Matinya Kembang Prostitusi Online” yang tayang pada hari Sabtu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Dimensi Konsep Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 Dalam Mencari Dan Mengumpulkan Berita

Tim liputan Cakrawala Kriminal dalam upaya mencari dan mengumpulkan berita diharuskan menggunakan cara-cara yang profesional, seperti yang diatur dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 2 yang berbunyi, “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”.

Situasi yang membuat tim Cakrawala Kriminal menyembunyikan identitasnya sebagai wartawan bisa karena situasi yang berbahaya jika identitas mereka sebagai wartawan diketahui, bisa juga dikarenakan narasumber yang terkesan enggan berkomentar kalau mengetahui kehadiran wartawan. Oleh karena itu dibutuhkan tim yang pintar membaca situasi, begitupun dalam penggunaan kamera tersembunyi juga atas beberapa pertimbangan tersebut.

“Keputusan menggunakan hidden camera atau tidak itu kita melihat situasi, lokasi, dan seberapa *urgent* kita membutuhkan gambar itu. Ya itu karena pertimbangan kita harus melindungi tim, kita harus melindungi narasumbernya juga. Biasanya kita tidak langsung nampilin kamera, biasanya didekatin dulu, baru ngobrol-ngobrol, waduh nih orang kayaknya *defense*. Dari perkenalan awal akan kelihatan nih, orang ini enggak akan mau ngomong, orang ini akan mau ngomong” (Wawancara dengan Julung Sintawati, Produser),

Pada episode “Misteri Kematian Mahasiswa UI” terdapat narasumber yang diwawancara dengan kamera tersembunyi. Penggunaan kamera tersembunyi tersebut atas pertimbangan bahwa narasumber yang adalah mahasiswa UI enggan berkomentar akibat adanya himbauan kampusnya untuk tidak

sembarangan memberi informasi. Begitupun dalam episode “Deudeuh, Matinya Kembang Prostitusi Online”, penggunaan kamera tersembunyi terhadap narasumber tukang jus kost-kostan atas pertimbangan narasumber yang enggan berkomentar jika mengetahui kehadiran wartawan.

Mohammad Ridho selaku pihak Dewan Pers yang menjabat sebagai Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakkan Etika Pers berpendapat bahwa penggunaan kamera tersembunyi memang diperbolehkan, asalkan saat ditayangkan identitas narasumber tidak ditampilkan, serta narasumber bukanlah rekayasa.

“Diperbolehkan, dalam arti narasumber itu tidak boleh ditampilkan, karena kalau ditampilkan mengancam kehidupannya. Misalnya dia tentang kasus narkotik dan sebagainya, tapi itu harus benar-benar *hidden camera* orang nya benar. Kadang-kadang yang kita khawatirkan dibuat *hidden camera* ternyata itu rekayasa” (Wawancara dengan Mohammad Ridho, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakkan Etika Pers).

Pernyataan tersebut sesuai dengan penafsiran Kode Etik Jurnalistik pasal 2 poin “h” yang mengatakan bahwa, “penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik”. Jadi cara-cara seperti identitas wartawan yang kadang disembunyikan, serta penggunaan kamera tersembunyi diperbolehkan demi kepentingan publik asalkan tetap melindungi identitas narasumber dan bukanlah hasil rekayasa.

Tim Cakrawala Kriminal terlihat memahami ketentuan penggunaan kamera tersembunyi tersebut. Dalam episode yang penulis teliti, Identitas narasumber yang diambil

dengan kamera tersembunyi tetap disamarkan, seperti tidak menyebutkan nama, alamat, wajah di *blur*, serta suara juga disamarkan.

Berdasarkan penafsiran Kode Etik Jurnalistik pasal 2 poin “b” wartawan Indonesia harus menghormati hak privasi narasumber. Identitas narasumber merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Walaupun narasumber bersedia diwawancarai, namun jika dia meminta agar identitasnya disamarkan, tim liputan wajib melindungi identitasnya guna menghormati hak privasi narasumber tersebut.

“Yang paling vital adalah kalau narasumber itu minta untuk disamarkan, permintaan itu enggak bisa kita tolak, artinya itu kompromi yang kita ambil berdua. Kita dapat informasinya tapi dia sebagai narasumber juga terlindungi privasinya. Itu ada beberapa kali yang meminta itu” (Wawancara dengan Insan Sadono, Eksekutif Produser).

Dalam episode-episode yang teliti terdapat narasumber yang memang bersedia untuk diwawancarai tetapi meminta agar identitasnya disamarkan. Terlihat tim Cakrawala Kriminal menghormati privasi narasumbernya. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan informan dari pihak Dewan Pers mengenai privasi narasumber.

“Banyak hal, yang terpenting enggak ketawan dia namanya siapa, wajahnya enggak terlihat, alamatnya enggak ketawan, terus kemudian tempat kerjanya, kalau dia kuliah tempat kuliahnya. Walaupun dia tidak disebutkan namanya tapi sang tokoh rumahnya di jalan ini nomer ini, ya ketemu. Jadi bukan sekedar nama dan wajahnya, tapi alamatnya yang bisa dilacak.” (Wawancara dengan Mohammad Ridho, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakkan Etika Pers).

Perihal penyebutan nama apartemen Kalibata City dalam episode “Deudeuh, Matinya Kembang Prostitusi Online” yang dikaitkan

dengan maraknya kasus prostitusi di apartemen tersebut. Penyebutan sebuah nama yang dikaitkan dengan hal negatif dapat dianggap mencemarkan nama baik. Namun menurut tim Cakrawala Kriminal, menampilkan gambar apartemen serta penyebutan nama apartemen Kalibata City tersebut bukanlah pencemaran nama baik karena didasarkan pada fakta yang mereka peroleh dari pihak kepolisian.

“Kalau soal menyebutkan nama *brand*, apartemen, lokasi, dan segala macam, keputusan itu diambil karena disitulah lokasinya, kita enggak bohong, faktanya disitu. Memang disitu dan polisi memberikan informasi memang disitu. Kita butuh gambar disitu sekaligus untuk ngasih informasi kepada penonton bahwa kenapa sih prostitusi bisa berkembang disitu, karena kalau di apartemen orang-orang lebih individualis, walaupun ada dalam suatu bangunan, itu harus nyampe kepada penonton tapi yang jelas kita enggak bohong” (Wawancara dengan Julung Sintawati, Produser).

Penjelasan tersebut sesuai dengan keterangan informan dari pihak Dewan Pers, yang mengatakan bahwa dalam kasus yang berhubungan dengan sebuah nama, memang dibutuhkan kehati-hatian ekstra, yang biasanya wartawan mengandalkan kepolisian sebagai narasumber utamanya.

Berdasarkan penafsiran Kode Etik Jurnalistik pasal 2 poin “c”, wartawan Indonesia dalam setiap liputannya tidak boleh disuap. Menurut Kelvin, reporter Cakrawala Kriminal yang terjun langsung di lapangan menghadapi narasumber, selama ini tidak pernah menemui adanya upaya penyuapan.

“Belum pernah, paling ya itu cuma dilarang meliput. Kalo dilarang meliput kita masih coba akali lah, bagaimana bisa dapat gambar, minimal dapet gambar, ya dengan cara *hidden cam*, kamera hp, segala macam sekarang kan

banyak kayak gitu” (Wawancara dengan Leonardus Kelvin, Reporter).

Guna menempuh cara-cara yang profesional dalam melakukan tugas jurnalistiknya, berdasarkan penafsiran Kode Etik Jurnalistik pasal 2 poin “d” wartawan Indonesia juga dituntut menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. Penggunaan narasumber yang identitasnya disamarkan tentu dapat menimbulkan pertanyaan dalam benak masyarakat apakah narasumber tersebut dapat dipertanggung jawabkan kredibilitas dan kebenarannya. Menanggapi hal tersebut, tim Cakrawala Kriminal berani menjamin kredibilitas dan kebenaran narasumbernya.

Informan dari pihak Dewan Pers berpendapat bahwa sah saja mengambil sumber dari youtube, asalkan dikonfirmasi dahulu kebenarannya apakah sesuai fakta yang sebenarnya, karena jika bukan berdasarkan fakta tentu akan berpengaruh terhadap kredibilitas program tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam kutipan wawancara berikut ini :

“Ini perkembangan baru, problemnya youtube bisa benar bisa tidak benar. Jadi musti ada konfirmasi dan verifikasi. Kalau dia yakin betul informasi ini dari youtube benar dan sudah cek di lapangannya, nah itu baru boleh dimuat. Kalau tidak nanti dia laporannya jadi kurang kredibel. Kalau ternyata salah nanti dianggap berita itu ceroboh” (Wawancara dengan Mohammad Ridho, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakkan Etika Pers).

Berdasarkan penafsiran Kode Etik Jurnalistik pasal 2 poin “e”, Wartawan Indonesia juga dituntut untuk menampilkan narasumber secara berimbang. Prinsip keberimbangan berita harus diterapkan dalam proses mencari dan mengumpulkan berita. Dalam hal ini reporter

dan kameramen harus mengumpulkan berita secara berimbang, yaitu dengan mencari dan menghimpun keterangan dari berbagai pihak dan berbagai pandangan.

Tim liputan Cakrawala Kriminal juga harus menghormati pengalaman traumatik narasumber sesuai dengan penafsiran Kode Etik Jurnalistik pasal 2 poin “f”. Dalam episode “Durjana Narkoba di Jalanan Jakarta”, terdapat narasumber dari pihak keluarga korban yang tewas akibat ditabrak mobil pengguna narkoba. *Key informan* reporter menjelaskan bahwa sebelum mewawancarai narasumber yang memiliki pengalaman traumatik, dia selalu menanyakan kesediaan narasumber untuk diwawancara.

“Ya kita datang, kita pasti datang bukan bermaksud menambah kesedihan mereka, pasti kita bertanya Bu bersedia wawancara, bersedia cerita apa yang terjadi, kalau dia tidak bersedia ya pasti kita akan mundur” (Wawancara dengan Leonardus Kelvin, Reporter).

“Kita sudah diajar bekal-bekal jurnalisisme empati. Mestinya enggak ada pertanyaan-pertanyaan yang bikin *traumatic experience* narasumber itu akan terbuka lagi. Tapi memang menjadi persoalan, ketika masih banyak reporter TV yang ketika ditayangin di layar itu yang keluar, perasaan Ibu gimana, itu memang bahaya banget, gimana sih jurnalis kayak enggak dibekalin sama kantornya redaksinya ketika berangkat, ya memang enggak pantes gitu. Ini lebih ke pencegahan, jadi sebelum berangkat dikasih tau tuh” (Wawancara dengan Insan Sadono, Eksekutif Produser).

Berdasarkan penafsiran Kode Etik Jurnalistik pasal 2 poin “g”, sebagai wujud profesionalisme dalam melaksanakan kegiatan Jurnalistik, wartawan Indonesia juga tidak boleh melakukan tindakan plagiat. Namun berdasarkan pengalaman penulis dalam melakukan liputan di lapangan, seringkali terjadi tindakan plagiat

dalam bentuk saling berbagi gambar di lapangan.

“Tidak diperbolehkan, karena kalau salah satu salah semua. Namun di lapangan sangat sulit ya, tuntutan dari news room sangat banyak padahal manusianya hanya satu dua tiga orang. Jakarta sedang ramai misalnya, yang satu di pondok indah, yang satu di cengkareng, yang satu di pulo gadung, jadi kemudian mereka berkomplot dengan wartawan lain, udah lah saya disini kamu disana nanti bagi-bagi. Tapi aturannya sebetulnya enggak boleh, prakteknya memang sering dilanggar” (wawancara dengan Mohammad Ridho, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakkan Etika Pers).

Analisa Dimensi Konsep Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 Dalam Pengolahan Berita

Berdasarkan penafsiran Kode Etik Jurnalistik pasal 3 poin “a”, menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi itu. Tim Cakrawala Kriminal dalam upaya menguji informasi mendasarkan informasinya dari pihak kepolisian. Seperti yang dijelaskan berikut ini :

“Kalau Cakrawala Kriminal kan kita basis yang paling utama adalah suara dari otoritas, polisi, terutama dari BAP, dari berita acara pemeriksaan. Dari situ kemudian kita lebih nyaman untuk mengemas beritanya, karena itu secara hukum kan ada landasannya, pemeriksaan polisi kan pro justisia kan. Kalau dari suara polisi itu relatif aman lah untuk para punggawa beritanya itu” (wawancara dengan Insan Sadono, Eksekutif Produser).

Tim Cakrawala Kriminal mendasarkan informasinya pada informasi yang diperoleh dari kepolisian. Dalam prakteknya, tim Cakrawala Kriminal kadang mendapatkan keterangan yang berbeda dari para saksi ataupun narasumber yang ditemui di lapangan. Oleh karena itu, prinsip keberimbangan informasi perlu dikedepankan.

“Sebagai jurnalis kita tuh enggak bisa bilang lo salah lo bener, harus berimbang. Ketika polisi bilang si A membunuh, kita bilang oke si A membunuh, tapi si B bilang enggak lho. Kenapa si B bilang enggak karena dia ada disitu pada saat kejadian. Itu tuh yang sering kita lakukan, si A ngomong gini, si B ngomong gini. Mana yang bener, yaudah dua-duanya ditampilin, penonton yang akan menilai mana yang bener mana yang enggak”(Wawancara dengan Julung Sintawati, Produser).

Dalam pengolahan berita juga tidak diperbolehkan mencampurkan fakta dan opini. Hal itu sesuai dengan penafsiran Kode Etik Jurnalistik pasal 3 poin “c” yang melarang opini yang bersifat menghakimi berdasarkan pendapat pribadi wartawan. Akan tetapi, opini diperbolehkan asalkan berupa interpretatif wartawan atas fakta yang sesungguhnya.

Pada episode “Misteri Kematian Mahasiswa UI”, narator terkesan beropini dengan berkata bahwa pihak UI tak mau terlibat terlalu dalam bahkan telah menghimbau mahasiswanya untuk tidak sembarangan memberi informasi.

“Sebetulnya kita enggak beropini, karena sebelumnya disitu kita sudah pendekatan ke kampus ke mahasiswanya sebagian besar tidak mau ngomong. Pihak kampus juga ngomong pokoknya kita mendukung polisi, sedangkan mahasiswanya enggak boleh ngomong. Kalau ngomong ditegur sama rektorat, memang seperti itu”(Wawancara dengan Julung Sintawati, Produser).

Asas praduga tak bersalah juga wajib diperhatikan dalam pengolahan berita, seperti yang disebutkan dalam penafsiran Kode Etik Jurnalistik pasal 3 poin “d”. Wartawan tidak diperbolehkan menghakimi seseorang. Menurut informan dewan pers, wartawan tidak boleh menyebut seseorang bersalah, tetapi harus dengan keterangan tersangka, terduga, ataupun

terdakwa. Bahkan seseorang yang sudah divonis pengadilan juga belum tentu bersalah, karena masih bisa melakukan upaya banding.

“Jadi harus ada penjelasan status, terduga, tersangka, terdakwa, baru setelah clear terpidana. Terpidana itupun kalau dia menerima putusan hakim. Kalau dia masih banding belum tentu bersalah, mungkin dia dibatalkan oleh pengadilan tinggi, atau dibatalkan pengadilan”(Wawancara dengan Mohammad Ridho, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakkan Etika Pers).

Analisa Dimensi Konsep Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 Dalam Pengolahan Berita

Dalam proses pengolahan berita juga perlu diperhatikan mengenai pentingnya melindungi identitas korban kejahatan susila dan anak yang menjadi pelaku kejahatan. Informan produser dalam penelitian ini juga menjelaskan bahwa tim Cakrawala Kriminal tidak boleh mewawancarai anak dibawah umur yang menjadi pelaku kejahatan maupun korban tindakan asusila. Jika tim merasa perlu untuk mewawancarai, anak tersebut tetap harus disamarkan wajahnya, serta didampingi oleh kuasa hukumnya atau pihak dinas sosial. Seperti yang dijelaskan dalam kutipan wawancara berikut ini :

“Dalam undang-undang kami enggak boleh mewawancarai anak dibawah umur jika dia adalah korban kekerasan seksual, atau dia adalah pelaku kejahatan. Kalau dia PSK dibawah umur, itu kita enggak boleh wawancara. Kalau kita mau mewawancarai, dia harus didampingi oleh kuasa hukum atau dari Dinas Sosial, dan itupun bukan anak itu yang ngomong, dan tidak boleh menampakkan wajahnya” (Wawancara dengan Julung Sintawati, Produser).

“Sebetulnya penyamaran wajah itu bukan harga mati, selama ini prakteknya tidak pernah ada gugatan dari siapapun ketika wajah itu ditayangkan dengan terbuka, nama disebutkan dengan terbuka, KPK contohnya. Tapi karena belakangan ini dalam diskusi internal, KPI

seperti lebih mengetatkan aturan, saya enggak tau apa sedang mengetatkan aturan atau sedang berpolitik apa, mereka bisa dibilang lebih menyukai kalau wajah disamarkan, nama di inisialkan, dan ketika mereka punya kuasa untuk menjatuhkan surat teguran, itu kemudian yang diikuti oleh *station-station*. Walaupun masih ada juga yang melakukan itu dan tidak apa-apa juga, tapi nyari aman ya itu yang dilakukan akhirnya” (Wawancara dengan Insan Sadono, Eksekutif Produser).

Analisa Dimensi Konsep Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 7 Dalam Pengolahan Berita

Berdasarkan Kode Etik Jurnalistik pasal 7, wartawan harus menghargai keinginan narasumber yang meminta agar identitasnya dilindungi, termasuk juga informasi latar belakang maupun informasi dari narasumber yang tidak ingin diberitakan.

“Pada saat kita mau meliput narasumber, kita punya tanggung jawab untuk melindungi narasumber, enggak peduli dia benar atau salah, tapi dia adalah narasumber. Ketika dia meminta tim untuk identitasnya jangan ditunjukkan, itu kita harus hormatin. Itu hak prerogatifnya dia lah, itu kalau kita melanggar dan menuntut bisa banget, karena ada undang-undangnya jurnalis harus melindungi narasumbernya, tidak peduli dia benar atau salah. Kalau ternyata polisi menganggap bahwa itu melindungi pelaku kejahatan terserah mereka, itu tugas kalian untuk mencari” (wawancara dengan Julung Sintawati, Produser).

Analisa Dimensi Konsep Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 9 Dalam Pengolahan Berita

Dalam pengolahan berita juga perlu diperhatikan setiap adegan yang ditayangkan apakah bermanfaat bagi kepentingan publik. Hal tersebut sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik pasal 9, yang memperbolehkan mengungkap kehidupan pribadi narasumbernya jika memang bermanfaat bagi kepentingan publik.

Pada episode “Deudeuh, Matinya Kembang Prostitusi Online”, diungkap mengenai geliat prostitusi secara cukup detail, termasuk kehidupan pribadi narasumbernya yang adalah seorang PSK. Tim Cakrawala Kriminal mempertimbangkan bahwa informasi tersebut bermanfaat bagi kepentingan publik. Seperti yang dijelaskan berikut ini :

“Kita ngasih tau ini lho ada fenomena seperti ini sekarang. Fenomena itu ada konsekuensi yang akan kalian terima ketika melakukan itu. Misalnya buat PSK nya, karena dia enggak ada germo secara kesehatan dia enggak ada yang ngurusin, kemungkinan terserang HIV AIDS lebih tinggi. Secara keamanan lebih rentan, kalau pake germo ada hansip nya lah. Ini ada yang mati, ini lho ada resiko dibalik enggak adanya lokalisasi” (wawancara dengan Julung Sintawati, Produser).

Meskipun informan produser menjelaskan bahwa tayangan kehidupan PSK dalam episode tersebut bermanfaat bagi publik, tidak menutup kemungkinan bahwa tayangan tersebut juga dapat memberikan efek negatif kepada publik. Episode tersebut yang akhirnya membuat program Cakrawala Kriminal mendapat surat teguran dari KPI.

“Kalau cuma informasi yang kayak tadi, kalau pake germo mucikari dipotong sekian persen jadi saya dapetnya cuma segini, kalau sendiri saya dapetnya segini, saya pernah pake apartemen di Kalibata bukan di tower yang ini ya, tapi di tower yang itu, sewanya harian. Itu benar-bener yang biasa banget informasinya. Jadi ketika teguran itu jatuh kita bingung, kalau mau investigasi, investigasi macam apa lagi kalau yang kayak gitu aja disemprit sama KPI” (Wawancara dengan Insan Sadono, Eksekutif Produser).

Menurut informan Dewan Pers memang tidak etis menampilkan hal mengenai prostitusi secara mendetail seperti itu, karena dikhawatirkan tayangan tersebut secara tidak

langsung mengajarkan praktek prostitusi kepada masyarakat. Berikut kutipan wawancaranya :

“Semakin detail semakin enggak bagus karena dia akan menjadi universitas prostitusi, oh begitu ya cara menawar pelacur ya. Ini hal-hal dalam hal ini televisi kebablasan. Misalnya bagaimana anda mencuri mobil, ditunjukkan ini lho caranya, orang yang enggak tau mencuri mobil tau, kemudian dia berlatih dapet mobil. Bagaimana kamu membunuhnya, oh mudah membunuh, jadi diajarin membunuh. Nanti kemudian media ini berubah dari sumber informasi menjadi universitas kejahatan. Ini musti harus hati-hati, tidak perlu detail (Wawancara dengan Mohammad Ridho, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakkan Etika Pers).

Penjelasan tersebut semakin menguatkan bahwa tim Cakrawala Kriminal memang melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam episode tersebut. Meskipun tim Cakrawala Kriminal berdalih tayangan tersebut memiliki manfaat bagi publik, tetapi tidak menutup kemungkinan tayangan tersebut juga memiliki dampak negatif.

Proses pengolahan berita merupakan penentu akhir sebelum sebuah berita ditayangkan. Setiap informasi yang telah dikumpulkan reporter dan kameramen di lapangan, diolah menjadi hasil akhir yang layak ditayangkan di televisi, tentu dengan mempertimbangkan aturan-aturan yang berlaku. Salah satu yang sangat penting dipertimbangkan adalah Kode Etik Jurnalistik.

Analisa Dimensi Konsep Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 11 Dalam Penyebaran Berita

Tayangan program Cakrawala Kriminal yang disebarkan kepada publik memiliki umpan balik yang tertunda. Penonton ataupun narasumber yang merasa tidak puas dengan tayangan yang disajikan berhak mengajukan hak

jawab dan hak koreksi kepada tim Cakrawala Kriminal. Seperti yang telah diatur dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 11, yaitu Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh, sampai saat ini belum pernah ada *feedback* berupa hak jawab dan hak koreksi, khususnya dalam episode-episode yang penulis teliti. Namun apabila terjadi hal semacam itu, tim Cakrawala Kriminal berkewajiban melayani hak jawab dan hak koreksi tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam kutipan wawancara berikut ini :

“Jujur sampai sekarang aku belum pernah menemui hal itu. Tapi walaupun itu terjadi kita akan minta pernyataan nya dia, kita wawancara ulang yang bener apa jadinya. Nanti opsinya apakah akan ada episode tambahan bahwa ada informasi baru, atau ada liputan singkat mengenai hal itu dan tayang di program lain, di program harian lah misalnya gitu” (wawancara dengan Julung Sintawati, Produser).

Namun dalam episode “Deudeuh, Matinya Kembang Prostitusi Online” terdapat *feedback* berupa surat teguran dari KPI yang berpendapat bahwa episode tersebut menampilkan seluk beluk prostitusi online yang terlalu mendetail. Tim Cakrawala Kriminal meskipun terkesan tidak setuju atas teguran tersebut, mereka tetap menerima surat teguran tersebut dan bersedia mengakui bahwa KPI benar dalam hal ini. Seperti yang disampaikan dalam kutipan wawancara berikut ini :

“Tapi intinya KPI itu mau gak mau ya bener lah. Itu kita minta maaf, tapi tidak ada koreksi, tidak ada ralat, itu tuh tidak ada. Sampai saat ini sih belum pernah ada koreksi permintaan maaf. Ketika sebuah program melakukan revisi permintaan maaf, udah selesai. Kalau menurut saya selama ini yang kejadian tuh itu, itu cukup

dengan menghentikan program itu. Udah, berarti program itu dianggap tidak kredibel, itu terjadi di banyak program. Itu sebabnya beberapa program diganti namanya” (wawancara dengan Julung Sintawati, Produser).

Surat teguran KPI menjadi sesuatu yang cukup ditakuti bagi awak media. Semakin banyak surat teguran yang diterima sebuah stasiun televisi, maka hal itu menjadi pertimbangan dalam perpanjangan izin siaran.

“Kalau perbaikan iya, karena teguran itu efeknya lebih ke internal institusinya, enggak cuma ke *news* aja, ini yang kena ANTV, dan kemudian agak mengerikannya itu dihubungkan dengan perpanjangan izin siaran *station*. Jadi pertimbangan kalau tegurannya banyak, itu jadi pertimbangan apakah izin siarannya diperpanjang atau enggak” (Wawancara dengan Insan Sadono, Eksekutif Produser).

Analisa Model Arus Berita Internal Dua

Tahap Bass Pada Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian penulis mendapatkan bahwa program Cakrawala Kriminal melalui serangkaian proses yang panjang untuk menghasilkan berita investigasi yang layak tayang. Mulai dari tahap mencari dan mengumpulkan berita, tahap pengolahan berita, hingga tahap penyebaran berita.

Pada tahap mencari dan mengumpulkan berita, reporter dan kameramen menjadi ujung tombak dalam liputan investigasi di lapangan. Begitupun Pada tahap pengolahan berita, produser dan eksekutif produser bertanggung jawab untuk merangkai semua bahan berita yang telah dikumpulkan reporter dan kameramen di lapangan, hingga menjadi hasil akhir berita yang siap disebarakan kepada khalayak. Hal ini sesuai dengan Model Arus Berita Internal Dua Tahap Bass, dimana kedua tahap tersebut memiliki

peran yang sangat vital dalam menghasilkan sebuah berita, dalam hal ini mereka memiliki peran sebagai *gatekeeper* yang bertanggung jawab dalam menghasilkan berita yang layak tayang dan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.

Penulis menggunakan Model Arus Berita Internal Dua Tahap Bass dalam menganalisa penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam program Cakrawala Kriminal. Berikut ini analisa penulis dalam setiap tahap Model Arus Berita Internal Dua Tahap Bass berdasarkan hasil penelitian :

1. **Berita Mentah (*Raw News*)** : Merupakan sumber berita di lapangan, suatu peristiwa yang penting atau menarik di lapangan yang memiliki nilai berita. Dalam episode “Durjana Narkoba Di Jalanan Jakarta”, *raw news* / berita mentah yang dimaksud adalah peristiwa tabrakan beruntun yang dilakoni Christopher yang mengemudi dalam keadaan tidak sadar akibat penggunaan narkoba berjenis LSD. Lalu dalam episode “Misteri Kematian Mahasiswa UP”, berita mentahnya yaitu peristiwa kematian tidak wajar seorang mahasiswa UI yang jasadnya ditemukan mengapung di danau UI. Kemudian dalam episode “Deudeuh, Matinya Kembang Prostitusi Online”, berita mentah yang dimaksud adalah peristiwa kematian Deudeuh yang kemudian menarik perhatian masyarakat terhadap fenomena prostitusi online.
2. **Pencari Berita (*News Gatherers*)** : Para pengumpul atau pencari berita yang melakukan pencarian berita, dalam hal ini yaitu reporter dan kameramen. Disinilah terjadi proses *gatekeeping* tahap pertama,

dimana reporter dan kameramen harus menerapkan Kode Etik Jurnalistik dalam kegiatannya mengumpulkan berita. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis jelaskan, reporter dan kameramen Cakrawala Kriminal telah menerapkan cara-cara profesional dalam tugas liputannya dengan baik, seperti yang diatur dalam Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik. Misalnya dalam hal penggunaan kamera tersembunyi, para pencari berita menghormati privasi narasumber yang diambil secara diam-diam dengan tetap menyamarkan identitasnya. Meskipun terdapat juga narasumber yang bersedia diwawancarai tetapi meminta agar identitasnya disamarkan, tim tetap menghormati permintaan tersebut sesuai kesepakatan. Para Pencari Berita juga berusaha mendapatkan keterangan narasumber secara berimbang, menghormati pengalaman traumatis narasumber, serta tidak melakukan plagiat.

3. Bahan Berita (*News Copy*) : Bahan berita yang telah dicari dan dikumpulkan oleh reporter dan kameramen, yaitu gambar/video serta hasil wawancara yang telah diolah reporter dalam bentuk verbatim, yaitu teks hasil wawancara.
4. Pemrosesan (*News Processors*) : Disini terjadi proses *gatekeeping* tahap kedua, dimana produser dan eksekutif produser berperan menjadi para pengolah berita yang bertanggung jawab mengolah berita menjadi hasil akhir berita yang siap ditayangkan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis jelaskan, produser dan produser eksekutif Cakrawala Kriminal telah cukup

- baik dalam menerapkan hampir setiap pasalnya. Seperti dalam menguji informasi yang selalu didasarkan pada BAP kepolisian, tidak mencampurkan opini pribadi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Tetapi penulis menemukan para pengolah berita melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, yaitu kurang berimbang dalam menampilkan gambar pada episode "Durjana Narkoba Di Jalanan Jakarta", dimana wajah Christopher ditutupi sedangkan Afriyani dan Novi yang memiliki kasus serupa wajahnya tidak ditutupi. Walaupun tim beralasan bahwa hal tersebut guna menghormati status Christopher yang belum tersangka, sedangkan Afriyani dan Novi sudah diputus pengadilan, tetap saja jika mengacu pada Kode Etik Jurnalistik sebenarnya identitas mereka tidak perlu ditutupi. Oleh karena itu penulis menyimpulkan para pengolah berita kurang berimbang pada episode tersebut. Selain itu, terdapat juga pelanggaran Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik pada episode "Deudeuh, Matinya Kembang Prostitusi Online", dimana ditampilkan kehidupan seorang PSK secara cukup mendetail yang kurang bermanfaat bahkan dapat memberi efek negatif kepada publik.
5. Produk Akhir (*Completed Product*) : Merupakan hasil dari pengolahan berita yang akan disajikan kepada pemirsa melalui sebuah tayangan berita. Produk akhir inilah yang kemudian diawasi oleh KPI dan Dewan Pers. Masyarakat pun juga dapat mengawasi dan mengadukan kepada KPI atau Dewan Pers jika menemukan

pelanggaran dalam sebuah tayangan televisi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis jelaskan, program Cakrawala Kriminal mendapatkan umpan balik berupa teguran dari KPI terhadap episode “Deudeuh, Matinya Kembang Prostitusi Online”. Meskipun dalam diskusi internal tim Cakrawala Kriminal kurang setuju terhadap teguran tersebut, tetapi mereka bersedia menerima teguran tersebut dan mengakui kesalahan mereka, serta menjadikan teguran tersebut sebagai pelajaran agar tidak terulang pelanggaran serupa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan, dalam mencari dan mengumpulkan berita tim Cakrawala Kriminal sudah memahami dan menerapkan cara-cara yang profesional dalam kegiatan jurnalistiknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik. Seperti dalam hal penggunaan kamera tersembunyi, menghormati privasi narasumber, berimbang dalam mendapatkan keterangan narasumber, menghormati pengalaman traumatis narasumber, serta tidak melakukan plagiat. Namun dalam pengolahan berita penulis menemukan bahwa tim Cakrawala Kriminal melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, yaitu kurang berimbang dalam menampilkan gambar pada episode “Durjana Narkoba Di Jalanan Jakarta”, dimana wajah Christopher ditutupi sedangkan Afriyani dan Novi yang memiliki kasus serupa wajahnya tidak ditutupi. Selain itu,

terdapat juga pelanggaran Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik pada episode “Deudeuh, Matinya Kembang Prostitusi Online”, dimana ditampilkan kehidupan seorang PSK secara cukup mendetail yang justru menjadi sesuatu yang kurang bermanfaat bahkan dapat memberikan efek negatif kepada publik.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tim Cakrawala Kriminal sudah menerapkan Kode Etik Jurnalistik dengan baik dalam kegiatan mencari dan mengumpulkan berita. Tetapi dalam pengolahan berita, tim Cakrawala Kriminal tidak menerapkan Kode Etik Jurnalistik secara maksimal, dimana terdapat pelanggaran dalam episode “Durjana Narkoba Di Jalanan Jakarta” dan episode “Deudeuh, Matinya Kembang Prostitusi Online”.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, Elvinaro dan Komala, Lukiati. 2005. *Komunikasi Massa : Suatu Pengantar*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Ardianto, Elvinaro. 2007. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar Edisi Revisi*. Bandung: PT. Rema Karyanti Soenandar.
- Baksin, Askurifai. 2006. *Jurnalistik Televisi Teori dan Praktik*. Bandung: PT. Simbiosis Rekatama Media.
- Budyatna, Muhammad. 2005. *Teori dan Praktek*. Bandung : Remaja rosdakarya.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial: format-format kuantitatif dan kualitatif*. Surabaya: PT. Airlangga University Press.
- Djamal, Hidajanto. 2011. *Dasar-dasar Penyiaran*. Jakarta: PT. Kencana Pranada Media Group.
- Hardiman, Ima. 2006. *PR Media dan Periklanan*. Jakarta : Gagah Ulung
- Hikmat Kusumaningrat & Purnama Kusumaningrat. 2005. *Jurnalistik Teori*

- dan Praktik*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Iskandar Muda, Deddy. 2003. *Jurnalistik Televisi Menjadi Reporter Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- J. Moleong, Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- J.A. Severin, Warner dan W. Tankard. Jr, James. 2005. *Communication Theories : Origins, Method, And Uses In The Mass Media*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group.
- Lukas Luwarso & Solahuddin. 2001. *Advokasi Jurnalis*. Jakarta : SEAPA (The South East Asian Press Alliance).
- Masduki. 2003. *Radio Siaran dan Demokratisasi*. Yogyakarta : Jendela.
- McQuail, Dennis and Sven Windahl. 1993. *Communication Models for The Study of Mass Communication 2nd edition*. New York: Longman Publishing.
- Morissan. 2008. *Manajemen Media Penyiaran*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2011. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Santana, K. Septiawan. 2009. *Jurnalisme Investigasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Setiati, Eni. 2005. *Ragam Jurnalistik Baru Dalam Pemberitaan : Strategi Wartawan Menghadapi Tugas Jurnalistik*. Yogyakarta : PT. Andy Offset.